



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

- Nama lengkap : ANGGRAINI ;

- Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/08Agustus 1973 ;

- Pekerjaan : Wiraswasta;

- Tempat tinggal : Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

-----Selanjutnya disebut : -----**Pemohon** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat permohonan pemohon ;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 Juli 2018, dibawah register Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN.Bau, Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama pemohon yang sebelumnya bernama WA ODE ANGGRAINImenjadi ANGGRAINIdengan alasan-alasan sebagai berikut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama La Ode Virno Amalano Bolu pada tahun 1994 di Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama Wa Ode Muriani Ekasari Virno Bolu yang lahir di Baubau pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 1 Juli 1995 dan La Ode Gustiano Virno Bolu yang lahir di

Baubau pada tanggal 26 Agustus 1999, ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama ibu anak pemohon yang didalam Akta Kelahiran anak bernama Wa Ode Muriani Ekasari Virno Bolu dan La Ode Gustiano Virno Bolu tersebut dimana nama ibunya semula Waode Anggraini dirubah menjadi Anggraini ;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Baubau agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama orang tua anak bernama Wa Ode Muriani Ekasari Virno Bolu dan La Ode Gustiano Virno Bolu tersebut dimana nama ibunya semula bernama Waode Anggraini menjadi Anggraini ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu anak Pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama ibu anak pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGRAINI Nomor KTP : 7472024808730002, tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;-----**Bukti P-1** ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LA ODE VIRNO AMALANO BOLU Nomor KTP : 7472022009710001, tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;-----**Bukti P-2** ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7472020508080211, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 03 Oktober 2016 ;-----**Bukti P-3** ;

4. Fotocopy Akta Nikah atas nama ANGGRAINI dengan LA ODE VIRNO AMALANO BOLU, tertanggal 01 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Betoambari, Kab. Buton, diberi tanda **Bukti P-4**;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 129/IST/99 atas nama WA ODE MURIANI EKASARI VIRNO BOLU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton, tertanggal dua puluh delapan Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sembilan ;**Bukti P-5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1907/UM/1999 atas nama LA ODE GUSTIANO VIRNO BOLU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton, tertanggal tiga puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sembilan;-----**Bukti P-6**;

-----Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :-----

1. Saksi SURIATI ,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon maupun suaminya yang bernama LA ODE VIRNO AMALANO BOLU karena saksi adalah saudara kandung dari pemohon;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara pemohon dengan suaminya lahir 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama 1. WA ODE MURIANI EKASARI VIRNO BOLU dan 2. LA ODE GUSTIANO VIRNO BOLU, keduanya memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki/merubah nama pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran anak-anak pemohon dari WA ODE ANGGRAINI, menjadi ANGGRAINI;
- Bahwa setahu saksi pergantian nama pemohon tersebut disebabkan karena nama pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran anak-anak pemohon berbeda dengan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan nama pemohon hanya pada akta kelahiran anak pertama dan kedua ;-----
- Bahwa setahu saksi pemohon mengetahui perbedaan nama tersebut pada saat mengurus pension suami pemohon 2 (dua) minggu yang lalu;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah saksi tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama ini adalah untuk kelangsungan hidup anak pemohon dikemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

2. Saksi RISNA ARISTA HS,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon maupun suaminya yang bernama LA ODE VIRNO AMALANO BOLU karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara pemohon dengan suaminya lahir 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama 1. WA ODE MURIANI EKASARI VIRNO BOLU dan 2. LA ODE GUSTIANO VIRNO BOLU, keduanya memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki/merubah nama pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran anak-anak pemohon dari WA ODE ANGGRAINI, menjadiANGGRAINI;
- Bahwa setahu saksi pergantian nama pemohon tersebut disebabkan karena nama pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran anak-anak pemohon berbeda dengan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan nama pemohon hanya pada akta kelahiran anak pertama dan kedua ;-----
- Bahwa setahu saksi pemohon mengetahui perbedaan nama tersebut pada saat mengurus pension suami pemohon 2 (dua) minggu yang lalu;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama ini adalah untuk kelangsungan hidup anak pemohon dikemudian hari ;-----

Halaman 5dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, dan P-4 serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa pemohon (ANGGRAINI) dengan LA ODE VIRNO AMALANO BOLU adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kec. Betoambari, Kab. Buton ;-----

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu bernama 1. WA ODE MURIANI EKASARI VIRNO BOLU dan 2. LA ODE GUSTIANO VIRNO BOLU ;-----

-----Menimbang, bahwa pemohon yang dulunya bernama WA ODE ANGGRAINI pada Akta kelahiran anak-anak pemohon namun pemohon ingin merubah nama tersebut karena berbeda dengan nama pemohon pada dokumen kependudukan lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (bukti P-3) dan Akta Nikah pemohon (bukti P-4), untuk kepastian identitas pemohon dan anak pemohon, sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi ANGGRAINI dimana dengan perubahan nama tersebut akan mempermudah kelangsungan hidup anak pemohon dikemudian hari dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi

lainnya ;-----

----- Menimbang bahwa pemohon baru mengetahui kalau ada perbedaan nama pemohon di akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut, setelah mengurus pensiun suami pemohon pada saat 2 (dua) minggu yang lalu ;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai fakta hukum diatas karena pemohon

yang sebelumnya bernama WA ODE ANGGRAINI dan pada Akta Kelahiran anak-anak pemohon ada perbedaan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah pemohon, oleh karenanya pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi ANGGRAINI, dimana dalam kaitan dengan hal ini hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan anak-anak pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama serta anak pemohon tersebut lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak kandung Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kota Baubau membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;-----

-

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; ---

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan nama Pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak-anak pemohon yang semula bernama WA ODE ANGGRAINIdiganti dengan nama ANGGRAINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Akta
4. kelahiran Anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;

--

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ; -----

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami : LUTFI ALZAGLADI, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh LA ODE TOMBU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LA ODE TOMBU, S.H.,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000.00.- |
| 5. Materi Putusan | : Rp. 6.000.00.- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000.00.- |
| JUMLAH | : Rp. 171.000.00.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia
untuk itu ;

--

8. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ; -----

9. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami : LUTFI ALZAGLADI, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh LA ODE TOMBU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

LA ODE TOMBU, S.H.,

HAKIM

t.t.d

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000.00.- |
| 5. Materi Putusan | : Rp. 6.000.00.- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000.00.- |
| JUMLAH | : Rp. 171.000.00.- |

Turunan penetapan ini sesuai aslinya.
Diberikan kepada pemohon Pada tanggal 31 Juli 2018.
Panitera Pengadilan Negeri Baubau,

YUNUS MISSA, S.H.
NIP. 19660720 198903 1 002

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)